



**PUTUSAN**  
**Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ara**, bertempat tinggal di , Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bismar Adhika Pasca Lumban Tobing, S.H., Alieffa nanda Erviana, S.H., Alhuda Tri Putra, S.H. dan Rizky Sandika, S.H., masing-masing Advokat dari kantor Hukum Bismar Adhika & Partners beralamat di Jalan Ryacudu, Gang Pembangunan A6 No.1 Ruko I, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: BAAP-SKK/016/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register Nomor: 1361/SK/2024 PN TJK tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Deden**, bertempat tinggal Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1871044412970xxx dan tercatat bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 21 Juni 2020 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW-25062020-xxxx tanggal 25 Juni 2020;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1871042606200xxx;
4. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sewajarnya sebagaimana sebuah keluarga dan telah dikarunai satu orang anak yaitu **ayu** lahir di Bandar Lampung tanggal 02 Desember 2020 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-08032021-xxx tertanggal 08 Maret 2021;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada bulan September 2020 dikarenakan Tergugat diketahui oleh Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain berdasarkan bukti chat media sosial dan mengakibatkan lontaran kata-kata kasar dari Tergugat;
6. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2021 terjadi perselisihan lain antara Penggugat dan Tergugat oleh sebab yang sama yaitu berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain yang mengakibatkan terjadinya KDRT (Pemukulan) terhadap Penggugat;
7. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2022 terjadi perselisihan kembali antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang tidak memperdulikan anak dan istri serta mulai kecanduan bermain *videogame*;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian pada Desember 2023 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya Wanita Idaman Lain yang mengakibatkan luka pada bagian bibir Penggugat akibat pukulan dari Tergugat. Penggugat pergi ke tempat teman untuk menenangkan diri sehingga bekas luka dilihat oleh Teman Penggugat;
9. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan Penggugat memilih untuk kembali kerumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Selat Malaka 6 No 79/52 RT 003 ,Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk menenangkan diri dan fokus bekerja serta mengurus tumbuh kembang anak sampai dengan saat ini;
10. Bahwa Tergugat sebagai suami seharusnya dapat berperan melindungi, menjaga dan memelihara hubungan rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana peran seorang suami;
11. Bahwa dalam masa perkawinannya Tergugat seharusnya menjalankan kewajibannya secara penuh sebagai suami dan bapak baik kepada istri maupun anaknya dengan cara rutin memberikan nafkah yang cukup bagi kebutuhan rumah tangga, bukan malah banyak menghabiskan waktu di videogame hingga berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain;
12. Bahwa pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali dilakukan upaya perdamaian baik melalui inisiatif pribadi penggugat, mediasi oleh Pihak Keluarga Penggugat maupun mediasi dari Pihak Gereja selaku pihak eksternal, namun Tergugat tidak berupaya memperbaiki keadaan dan mulai menjalankan kembali hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat layaknya sebuah rumah tangga;
13. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak tinggal bersama lagi, **sudah berpisah meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*)**, maka Penggugat sadar bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi diberikan kepercayaan atau diharapkan untuk mengemban kewajibannya untuk melindungi dan memimpin rumah tangga dan menjadi panutan bagi anaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



mungkin lagi dapat dipertahankan, bahkan tidak ada kerukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

14. Bahwa dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan** tidak tercapai. Selain itu hal yang disyaratkan oleh Lembaga Perkawinan bahwa antara suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya (**Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974**) juga sudah tidak dapat terwujud;

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f** telah terpenuhi sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah **layak untuk diputus** karena Perceraian;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, oleh karena itu sangatlah berdasar dan beralasan

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang mengabulkan gugatan Penggugat **untuk memutus** hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

**17.** Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, yaitu bahwasanya satu orang anak yang bernama **ayu**, secara emosional sangat dekat dengan ibunya dan sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu dan demi perkembangan mental dan kepentingan masa depan anak, maka sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan, pemeliharaan dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 1975 No. 102K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa "Ibu Kandung diutamakan sebagai Wali Ibu dari anak-anaknya";

**18.** Bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sesuai dengan ketentuan hukum apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan selanjutnya menghukum Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini, dan selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW-25062020-0xxx tanggal 25 Juni 2020, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung guna mencatatkan perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan  
*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat satu orang anak yaitu yaitu **ayu** lahir di Bandar Lampung tanggal 02 Desember 2020 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-08032021-0063 tertanggal 08 Maret 2021 diberikan kepada Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sumarsih, S.H., M.H., C.Med., C.L.A, ADVOKAT pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopi/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1A fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1871044412970xxx atas nama Ara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung tanggal 14-10-2020; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Bukti P-1B fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1871040205960xxx atas nama Deden yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung tanggal 14-10-2020; *(sesuai dengan fotokopi)*
3. Bukti P-2 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-25062020-0xxx antara Deden dengan Ara, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 25 Juni 2020; *(sesuai dengan asli)*
4. Bukti P-3 fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No. 11/SPN-GKIN/VI/2020 antara Deden dengan Ara yang dikeluarkan Majelis gereja Kristen Injili Nusantara tanggal; *(sesuai dengan asli)*
5. Bukti P-4 fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1871042606200xxx, tertanggal 20-12-2023, dengan Kepala Keluarga (KK) Deden; *(sesuai dengan asli)*
6. Buti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-08032xxx atas nama Ayu lahir di Bandar Lampung tanggal 02 Desember 2020 anak kesatu Perempuan dari ayah Denny Indra dan Ibu Tamara Sidney yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 08 Maret 2021; *(sesuai dengan aslinya)*
7. Bukti P-6A fotokopi screenshot chatting aplikasi Whatsaap antara Penggugat dan Tergugat; *(sesuai dengan informasi elektronik)*
8. Bukti P-6B fotokopi screenshot chatting aplikasi Whatsaap antara Tergugat dan orangtua Penggugat; *(sesuai dengan informasi elektronik)*
9. Bukti P-6C fotokopi screenshot chatting aplikasi Whatsaap antara Penggugat dan keluarga Penggugat; *(sesuai dengan informasi elektronik)*
10. Bukti P-7 fotokopi foto Penggugat yang mengalami luka di bibir tanggal 01 April 2024; *(sesuai dengan informasi elektronik)*

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Susanti**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2020 di Gereja Kristen Injil Nusantara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sea Gaviriella;
- Bahwa saat ini Anak Ayu berada dalam pengasuhan Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai sales bangunan;
- Bahwa demi kebaikan Penggugat, saksi dan keluarga menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena perilaku Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

**2. Saksi Natasya Eri Susanto**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2020 di Gereja Kristen Injil Nusantara;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ayu;
- Bahwa saat ini Anak Ayu berada dalam pengasuhan Penggugat dan saksi Susanti yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memar di badan dan tangan Penggugat akibat dipukuli oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sering dan terus menerus terjadinya pertengkaran/perselisihan selama berumah tangga dan istri setiap kali terjadi pertengkaran/perselisihan dan

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik sehingga Penggugat meminta cerai dan pada bulan Mei 2024 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bandar Lampung dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk meminta cerai dan tidak mau lagi melanjutkan pernikahan ini dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili atau memilih kedudukan sebagaimana Bukti P-1;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan/perkawinan sebagaimana Bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susanti dan saksi Natasya Eri Susanto bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kota Bandar Lampung, Lampung, serta berdasarkan berdasarkan bukti P-1B yang menerangkan kalau Tergugat berdomisili di Panjang, Bandar Lampung, Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah benar dan haruslah diterima untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur perceraian dan konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan dilangsungkan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) Keputusan Pengadilan;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan petitum angka 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta agar Menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW-25062020-0xxx tanggal 25 Juni 2020, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka antara Penggugat dan Tergugat haruslah terikat dalam perkawinan yang sah, untuk itu setelah Majelis Hakim memperhatikan posita angka 1 dihubungkan dengan Bukti P-2 dan Bukti P-3, serta keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, haruslah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri (Penggugat dan Tergugat) itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 dengan Bukti P-6A, bukti P-6B, bukti P-6C dan bukti P-7 dan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu atap karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 dikarenakan Tergugat memiliki wanita lain dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat pada bulan Februari 2021 dan terjadi kekerasan fisik lagi oleh Tergugat pada bulan Desember 2023, yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka pada bagian bibir akibat dan Tergugat seringkali mengeluarkan perkataan-perkataan kotor yang tidak sepatutnya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi yang akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup jelas adanya perbedaan pandangan yang dapat menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari dilangsungkan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) tidak akan tercapai, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung guna mencatatkan perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka konsekuensi dari putusannya perkawinan karena perceraian atas putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang pencatatan perceraian di Indonesia, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena pencatatan perceraian di Indonesia diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, terhadap

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 gugatan tersebut Majelis Hakim mencukupkan hukumnya dengan menjatuhkan amar sebagaimana termuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat menyatakan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat satu orang anak yaitu yaitu Ayu lahir di Bandar Lampung tanggal 02 Desember 2020 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-08032021-0xxx tertanggal 08 Maret 2021 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susanti dan saksi Natasya Eri Susanto, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka Anak Ayu berada dalam pengasuhan Penggugat, berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk kepentingan anak maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg, barangsiapa yang dilakalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula membayar biaya ongkos perkara, (biaya perkara dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2, 3 dan 4 Penggugat dikabulkan, maka petitum-1 yang mohon agar Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Ara (Penggugat) dengan Deden (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-25062020-0XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 25 Juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraiannya;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Ayu yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02 Desember 2020 anak kesatu Perempuan dari ayah Deden dan Ibu Ara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 08 Maret 2021, berada dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan dibacakan sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 16 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Tjk



Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses/ATK.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp,00;
anggihan .....	:	
6.....B	:	Rp3.000,00;
biaya Penggandaan.....	:	
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp113.000,00;</u>
		(seratus tiga belas ribu rupiah)